



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 141 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
PERIODE 2024-2029**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 120/SDM.12-BA/3376/2024 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 121/SDM.12-BA/3376/2024 tentang Penetapan

Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Periode Tahun 2024-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Periode 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan<sup>1</sup> Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386),
5. Keputusan Korhisi Pemilihan Umum Nomor 435 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah  
Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEGAL TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL PERIODE 2024-  
2029.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator  
Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi dan Koordinator  
Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan  
sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada Tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KARYUDI PRAYITNO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MURPUJASTANTO





LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 141 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Karyudi Prayitno, SH	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	-
		Wakil : Moh. Mansur Syariffudin, M.S.I	
2.	Moh. Mansur Syariffudin, M.S.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	KECAMATAN TEGAL TIMUR
		Wakil : Mohammad Masyhadi, M.Pd.I	
3.	Charis Budiman, SE	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	KECAMATAN TEGAL SELATAN
		Wakil : Imam Gojali, SH	
4.	Imam Gojali, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	KECAMATAN TEGAL BARAT
		Wakil : Charis Budiman, SE	
5.	Mohammad Masyhadi, M.Pd.I	Divisi Hukum dan Pengawasan	KECAMATAN MARGADANA
		Wakil : Karyudi Prayitno, SH	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd,

KOTA TEGAL

KARYUDI PRAYITNO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI MURPULASTANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 141 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEGAL PERIODE 2024-2029

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL PERIODE 2024-2029

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dari Rumah Tangga
  - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/ Kota;
  - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
2. Teknis Penyelenggaraan
  - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasiari hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Soeialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipaei Maayarakat dan SDM
  - a. sosialisasi kepemiluan;
  - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;



- e. kerja sama antar lembaga;
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
4. Perencanaan Data dan Informasi
- a. menjabarkan program dan anggaran;
  - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
  - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
5. Hukum dan Perigawasan
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd,

KOTA TEGAL

KARYUDI PRAYITNO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI MURPUJASTANTO